



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan seperti di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutaryo Bin Surdi  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sindang Sari RT.013/002 Desa Kalijaya Kec. Banjaranyar Kab. Ciamis Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 653/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa Sutaryo Bin Surdi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang pertama perkara Terdakwa Sutaryo Bin Surdi;

3. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-271/Eku.2/jkt-utr/07/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 September 2024 No. Reg. Perkara : PDM-271/Eku.2/JKT-UTR/07/2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTARYO BIN SURDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati,"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARYO BIN SURDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kompresor merk "Lakoni Fresco 130 X
  - 7 (tujuh) meter tali fanbelt
  - 25 (dua puluh lima) meter tali tambang
  - 70 (tujuh puluh) meter kabel roll gulung
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merek "Onitsuka" berikut selang sepanjang 10 (sepuluh) meter berdiameter 2,5 Inch
  - 1 (satu) buah blower / penghisap udara warna hitam
  - 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 30
  - 1 (satu) buah kunci shock ukuran 30
  - 1 (satu) buah palu bodem berat 10 kg

Seluruhnya dikembalikan kepada PT. Aneka Atlanticindo Nidiatama

Halaman 2 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) stel pakaian korban milik, atas nama :Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN terdiri dari Kaos pendek warna abu-abu, celana pendek warna biru dongker, dari Sdr. WIBI SANTOSO terdiri dari baju wearpack warna biru dongker, celana pendek warna hitam, kaos lengan pendek warna hitam, Sdr. TEGAR SAPUTRA terdiri dari baju wear pack warna merah, celana wearpack warna biru dongker, celana pendek warna biru dongker,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, lalu Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesalkan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. REG. PERKARA PDM-271/Eku.2/jkt-utr/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Sutaryo Bin Surdi, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 bertempat di perairan Marunda koordinat 06.03.215 S – 106.56.939 E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Nahkoda dikapal TB.Sakata Maju 11, yang bertanggung jawab sepenuhnya diatas kapal untuk menjaga keselamatan awak kapal dari kapal berangkat sampai ditempat tujuan dalam keadaan aman dan kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK KSP 205.01, berisi muatan pasir darat dengan rute Jakarta – Belitung dan sebaliknya.
- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, kapal TB. Sakata Maju 11 menarik TK. KSP 250.01 dari Pelabuhan Mentigi Kabupaten

Halaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



Belitung dengan tujuan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dengan 11 orang crew kapal yaitu : terdakwa sebagai nahkoda, Mohamad Djainudin sebagai chief officer, Wibi Santo Pratama sebagai second officer, Surianto sebagai KKM, M. Asfihani sebagai masinis II, Reza Thomson Sitompul sebagai masinis III, A. Mappan Yukky sebagai juru mudi 1, Suherman sebagai juru mudi II, Tegar Saputra Sandyardi sebagai juru mudi III, Tri Joko Paripurno sebagai oiler dan Muhammad Ayub sebagai koki

- Kemudian kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 tiba di perairan Marunda pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira 01.00, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB kapal bersandar di Marunda Center untuk proses bongkar muatan.

- Selanjutnya selesai melakukan bongkar muatan, Mohamad Djainudin selaku chief officer melakukan pengecekan terhadap tongkang (TK KSP 205.01) dan diketahui ada kemiringan pada tongkang, lalu melaporkan hal tersebut kepada terdakwa

- Kemudian sekira pukul 09.15 WIB, terdakwa mengumpulkan crew kapal dari bagian dek antara lain Mohamad Djainudin sebagai chief officer, Wibi Santo Pratama sebagai second officer, A. Mappan Yukky sebagai juru mudi 1, Suherman sebagai juru mudi II, Tegar Saputra Sandyardi sebagai juru mudi III di Anjungan kapal untuk membahas masalah kemiringan tongkang tersebut, lalu terdakwa memerintahkan agar air didalam tongkang akan dikuras pada saat kapal sudah labuh jangkar dan dalam posisi aman.

- Selanjutnya setelah kapal TB Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 berlabuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB di Perairan Marunda pada koordinat 06.03.215 S – 106.56.939 E dan sudah berada pada posisi aman, pekerjaan menguras tangki tongkang KSP. 250.01 mulai dilakukan seluruh terdakwa dan crew bagian deck dengan cara menghancurkan semen coran diatas mainhole, dengan menggunakan bodem (palu besar) dan setelah mainhole terbuka lalu pompa celup beserta selang dimasukkan kedalam tangki beserta blower untuk mengeluarkan udara yang ada didalam tangki tersebut.

- Bahwa pada saat mainhole tersebut berhasil dibuka terdakwa sudah mencium bau yang sangat menyengat dan berbahaya bagi kesehatan, namun terdakwa tetap menyuruh para crew bagian deck untuk memasukkan pompa celup beserta selang dimasukkan kedalam tangki beserta blower untuk mengeluarkan udara yang ada didalam tangki tersebut, lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk pergi dari tongkang tersebut dan naik ke kapal menunggu selesai menyedot air yang di dalam tangki tongkang tersebut

- Selanjutnya terdakwa juga meninggalkan tangki tongkang untuk beristirahat di atas kapal, tanpa memberikan tanda-tanda bahwa mainhole tersebut dalam keadaan terbuka dan udara dari dalam mainhole sangat menyengat dan berbahaya bagi kesehatan karena mengandung zat Amonia dalam dosis tinggi

- Bahwa selama proses pengurusan air dalam tangki tersebut, terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang di sekitar tongkang, hingga sekitar pukul 12.15, terdakwa mendengar teriakan mengatakan Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra dan Surianto jatuh kedalam mainhole, lalu terdakwa sampai diatas tongkang dan melihat dari lubang mainhall sudah ada 4 orang yaitu Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra dan Surianto ada didalam tangki kapal dalam keadaan pingsan.

- Kemudian terdakwa memerintahkan awak kapal yang lain mengambil air untuk disiram kepada ke 4 orang tersebut agar bisa sadar, lalu terdakwa naik kekapal Tugboat untuk meminta pertolongan kepada kepanduan lewat radio. Setelah itu, terdakwa mencari tali mencoba mengevakuasi crew yang ada didalam tangki kapal tersebut, lalu terdakwa mengikat tali ke tubuh terdakwa dan menggunakan kaos basah untuk penutup hidung

- Selanjutnya terdakwa mencoba turun untuk menyelamatkan salah satu dari crew, namun sebelum terdakwa turun terdakwa mengingatkan kepada crew yang ada, jika terdakwa tiba tiba lemas dan pingsan agar terdakwa langsung ditarik keatas, namun sampai dibawah terdakwa merasa sesak lalu memberikan kode agar segera ditarik keatas dan saksi Surianto yang terbangun dari pingsan berhasil di tarik keatas.

- Kemudian saksi Asfihani selaku Masinis 2 meminta pertolongan menggunakan alat komunikasi Hp milik terdakwa dan sekira pukul 20.11 WIB, terhadap Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra berhasil di evakuasi dalam kondisi meninggal dunia

- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. Sakata Maju 11 merupakan pemimpin tertinggi di kapal harus bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan keselamatan seluruh awak kapal. Terdakwa sangat mengetahui bahwa jika melakukan pengurusan didalam tangki mainhole terlebih dahulu blower harus dinyalakan selama kurang lebih 2 hari sampai udara/gas yang ada didalam tangki keluar semua baru boleh dilakukan pengurusan air.

Halaman 5 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kealpaan terdakwa menyebabkan korban atas nama Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra meninggal dunia sebagaimana surat keterangan pemeriksaan nomor B/272/RES.9.5/2024/Puslabfor tanggal 07 Mei 2024 menyimpulkan sampel darah milik atas nama alm Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra terdeteksi Amonia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan masing-masing memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi BENI SUTISNA bin CASLAM, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. Pelayaran Aneka Atlantico Nidyatama sebagai Pengawas lapangan sudah ± 11 (sebelas) tahun dan tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Pelayaran Aneka Atlantico Nidyatama adalah mengontrol kondisi keadaan kapal pada saat ingin berlayar dan mengontrol kesehatan para crew kapal;
- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi sedang berada dirumah kemudian Sdr. TRI JOKO PARIPURNO memberitahukan kepada saksi bahwa crew kapal TB. Sakata Maju 11 di kapal tongkang KSP 250.01 mengalami kecelakaan kerja pada saat menguras air balas dalam palka kemudian saksi melaporkan ke kantor Ditpolairud Polda Metro Jaya guna untuk diperiksa lebih lanjut, lalu saksi kemudian mengecek ke lapangan dan saksi mendapat informasi bahwa 2 (dua) orang dalam keadaan kritis a.n Sdr. SUTARYO (Nahkoda) dan SURIANTO (KKM) berikut 3 (orang) masih berada didalam palka TK. KSP 250.01 a.n Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN (Chip oficer), Sdr. WIBI SANTO PRATAMA (Mualim II) dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI (juru mudi);
- Bahwa pemilik TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 adalah Sdr. THESA dan memiliki 15 kapal;

Halaman 6 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi Nahkoda TB. Sakata Maju 11 adalah Sdr. SUTARYO dan jumlah Abk yang terdaftar dalam crewlist ada 11 (sebelas) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 berangkat berlayar dari Pelabuhan Mentigi Kabupaten Belitung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pada pukul 22.00 WIB tiba di perairan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada saat TB. Sakata Maju 11 dan Tongkang KSP 250.01 tiba di perairan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 01.00 WIB melakukan kegiatan yang pertama melaporkan kepada agen Sdr. EFENDI SIANTURI untuk kepengurusan dokumen sandar di pelabuhan Marunda Center kepada Syahbandar Pelabuhan Marunda untuk melakukan kegiatan bongkar muatan pasir di pelabuhan Marunda Center pada pukul 09.00 WIB. sampai dengan selesai bongkar muatan pasir pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 09.00 WIB, setelah itu TB. Sakata Maju 11 dan Tongkang KSP 250.01 berlabuh di perairan buy marunda;
- Bahwa bongkar muatan pasir tongkang KSP 250.01 di Pelabuhan Marunda Center mulai hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 09.00 WIB sampai dengan hari Minggu Tanggal 28 April 2024 pukul 09.00 WIB setelah itu bertolak dari pelabuhan Marunda Center dalam rangka untuk berlabuh di perairan buy Marunda sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa pada saat berlayar TB. Sakata Maju 11 dan Tongkang KSP 250.01 dilengkapi dengan dokumen/ surat-surat sesuai peruntukannya diantaranya Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB telah terjadi laka kerja di kapal tongkang KSP 250.01 pada saat melaksanakan pekerjaan untuk menguras air dalam tangki tongkang tersebut dan orang pertama turun ke dalam tangki yaitu Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN (Mualim I) diduga akan memindahkan pompa celup, setelah berada di dalam tanki Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN (Mualim I) diketahui oleh Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI (juru mudi) dalam kondisi pingsan selanjutnya Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI (juru mudi) teriak minta tolong dan di dengar oleh crew lainnya dan setelah crew berada di atas tongkang, Sdr. WIBI SAPUTRA PRATAMA (mualim II) mengetahui bahwa Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI (juru mudi) sudah berada di dalam tangki tongkang dalam kondisi pingsan kemudian

Halaman 7 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WIBI SAPUTRA SANDYARDI (mualim II) turun ke dalam tangki dengan maksud upaya pertolongan namun tidak berhasil dan Sdr. WIBI SAPUTRA SANDYARDI (mualim II) mengalami tidak sadarkan diri selanjutnya Sdr. SURIANTO (KKM) turun ke bawah dengan tujuan untuk menolong karena sudah ada 3 (tiga) orang verada di dalam tangki dengan kondisi pingsan dan upaya pertolongan Sdr. SURIANTO (KKM) tidak berhasil karena Sdr. SURIANTO (KKM) mengalami pingsan kemudian Sdr. SUTARYO (Nahkoda) turun ke bawah menggunakan alat keselamatan seadanya berupa menutup hidung menggunakan kain basah dan badannya di ikat oleh tali namun upayanya tidak berhasil dan atas kejadian tersebut Sdr. SUTARYO (Nahkoda) dan Sdr. SURIANTO (KKM) berhasil diselamatkan hanya mengalami luka dan terhadap 3 (tiga) orang yang bernama Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARD dan Sdr. WIBI SAPUTRA SANDYARDI tidak terselamatkan yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi A. MAPPAN YUKKY bin PETA RENRING setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Perusahaan PT. Pelayaran Aneka Atlantico Nidyatama (AAN), dan ditempatkan di kapal TB. Sakata Maju 11 dengan Jabatan sebagai Juru Mudi, ada pun saksi bekerja sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa PT. Pelayaran Aneka Atlantico Nidyatama (AAN) bergerak di bidang Jasa Pelayaran dan pimpinan perusahaan tersebut adalah Sdr. TESA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah membersihkan kapal, mengecek kapal jika ada yang karat dibersihkan dan dicat ulang, mengecek tali kapal jika ada yang putus diganti, membersihkan tangki air, membantu perwira jaga saat kapal berlayar;
- Bahwa terakhir Kali kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 terakhir Kali berangkat berlayar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 wib dari Pelabuhan Mentigi Kab. Belitung tujuan Pelabuhan Marunda Center Jakarta Utara dengan muatan pasir dan sampai di Pelabuhan Marunda Center pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024;

Halaman 8 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa crew kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 ada sebanyak 11 orang yaitu : 1. Nahkoda Sdr. SUTARYO, 2. KKM Sdr. SURIANTO, 3. Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, 4. Masinis II Sdr. M. ASFIHANI, 5. Second Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, 6. Masinis III Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, 7. Juru Mudi I Sdr. ANDRI MAPPAN YUKKI, 8. Juru Mudi II Sdr. SUHERMAN, 9. Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, 10. Oiler Sdr. TRI JOKO PARIPURNO, 11. Koki Sdr. MUHAMMAD AYUB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 01.00 wib TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP. 250.01 dengan muatan pasir berlabuh jangkar di perairan Marunda dan sekira pukul 10.00 wib TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 masuk ke dermaga Marunda Center Jakarta Utara dengan tujuan untuk sandar dan dilanjutkan dengan membongkar pasir sampai dengan selesai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.15 wib saksi sedang di ruangan tempat istirahat bersama Sdr. SURIANTO dan Sdr. ASFIHANI kemudian saksi panggil oleh Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN untuk miting di atas anjungan kemudian saksi naik ke atas anjungan untuk miting bersama Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. SUHERMAN, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dan yang memimpin miting adalah Sdr. SUTARYO lalu memberitahu bahwa Tongkang kelihatan miring ke kiri agar dicek kemudian Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN jawab "oh iya memang miring ke kiri nanti setelah berlabuh cek main hol mana dulu yang dibuka" sekira pukul 10.00 wib TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. 250.01 bertolak dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta Utara dengan tujuan berlabuh di perairan Marunda Jakarta Utara. Namun sebelumnya saksi bersama Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI naik ke tongkang sekira pukul 11.00 wib TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP. 250.01 berlabuh setelah sudah di nyatakan kapal aman berlabuh lalu saksi naik ke kamar mesin dengan tujuan untuk menghidupkan mesin jangkar dengan tujuan lego jangkar setelah selesai lalu menutup kamar mesin jangkar dan saksi turun ke dek tongkang sebelah kiri kemudian melihat Sdr. SUTARYO, Sdr. SUHERMAN, Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI mereka sedang membuka cor semen mur main hol sebelah kiri lalu saksi

Halaman 9 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke kapal dengan tujuan untuk mengambil mesin pompa celup dibantu oleh Sdr. TRI JOKO PARIPURNO setelah mesin pompa celup diambil lalu saksi taroh disebelah kanan kemudian saksi memasang selang ke mesin pompa celup tidak lama Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN yang posisi ada di atas tongkang memanggil saksi bagaimana mesin pompanya sudah siap apa belum jawab saksi "mesin pompa celup sudah siap" tidak lama Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN menurunkan tali dengan tujuan untuk diikatkan ke mesin pompa celup setelah mesin pompa celup sudah di ikat lalu ditarik ke atas tongkang tidak lama selang tersebut keluar air dari atas lalu saksi memberitahu kepada Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN bahwa sudah keluar airnya dari selang kemudian saksi masuk ke tempat istirahat melihat Sdr. TRI JOKO PARIPURNO sedang sholat lalu saksi keluar lagi dengan tujuan untuk mengambil air wudzu namun sekira pukul 12.15 wib mendengar suara minta tolong dari atas tongkang lalu saksi naik ke atas tongkang setelah sampai di atas tongkang sudah ada Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, Sdr. M. ASFIHANI, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. SUTARYO kemudian saksi mendekati main hol untuk melihat ke bawa tangki ternyata di dalam tangki sudah ada 4 (empat) orang yaitu Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan Sdr. SURIANTO tidak lama Sdr. SUTARYO minta turun ke dalam tangki tongkang namun sudah di cegah oleh abk tapi tetap minta turun kemudian Sdr. SUTARYO membasuh baju dengan air lalu baju tersebut diikatkan ke muka kemudian badan Sdr. SUTARYO ikat dengan talil alu turun ke dalam tangki tongkang belum sampai ke dalam tangki tongkang Sdr. SUTARYO berteriak minta tolong agar di Tarik ke atas setelah sampai di atas Sdr. SUTARYO pingsan lalu dibawa ke depan samping bolder tongkang kemudian saksi memanggil Sdr. TRI JOKO PARIPURNO yang posisi saat itu ada di kapal agar memasukan selang yang ada di kapal setelah Sdr. TRI JOKO PARIPURNO menyambungkan selang dan keluar air selang tersebut lalu disiramkan ke Sdr. SUTARYO kemudian Sdr. M. ASFIHANI dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL turun ke kapal dengan tujuan mengambil mesin kompresor lalu dimasukin selang dan menghidupkan mesin kompresor kemudian selang di tarik ke atas tongkang keluar angin lalu dimasukin ke dalam tangki tongkang dan digoyang-goyangkan ke dalam tangki tongkang kemudian Sdr. M. ASFIHANI mengambil blower dan diikat dengan tali lalu ditarik ke

Halaman 10 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tongkang setelah blower sudah di atas tongkang lalu kabel di colokin ke listrik dan nyala kemudian blower ditaroh ditutup main hol dengan menyedot udara dalam tangki tongkang lalu Sdr. M. ASFIHANI dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL menghidupkan kompresor yang ada di dalam kamar mesin setelah nyala selang ditarik ke atas tongkang lalu di masukan ke dalam tangki tongkang dengan tujuan untuk netralin hawa/udara yang ada didalam tangki tongkang dan secara bergantian abk melakukan penyemprotan ke dalam tangki tongkang sekira pukul 13.30 wib saksi melihat Sdr. TRI JOKO PARIPURNO minta tolong ke perahu sampan yang saat itu sedang lewat lalu perahu sampan merapat ke kapal dan Sdr. TRI JOKO PARIPURNO naik ke perahu sampan dengan tujuan untuk meminta bantuan ke kapal lain yang sedang berlabuh. Dan sekira pukul 13.45 wib melihat Sdr. SURIANTO bergerak-gerak lalu saksi bersama abk lainnya berteriak memanggil Sdr. SURIANTO agar bangun kemudian saksi bersama abk lainnya menurunkan tali dengan tujuan agar tali diikatkan ke badan tidak lama tali sudah diikatkan ke badan Sdr. SURIANTO kemudian Sdr. SURIANTO di tarik ke atas setelah sampai di atas Sdr. SURIANTO di bawa ke depan samping bolder tongkang bersama Sdr. SUTARYO lalu Sdr. SURIANTO diberikan selimut karena kedinginan kemudian Sdr. SURIANTO dan Sdr. SUTARYO di bawa ke darat dengan menggunakan kapal patroli polairud Polda Metro Jaya;

- Bahwa saat miting yang dipimpin oleh Sdr. SUTARYO perintahnya kepada abk agar mengecek main hol tongkang sebelah kiri karena miring ke kiri dan dikuras airnya;
- Bahwa saksi naik ke atas tongkang bersama Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI atas perintah Sdr. SUTARYO;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan dari atas tongkang saksi langsung naik ke atas tongkang dengan menggunakan tangga pandu dan melihat Sdr. SUTARYO sudah ada di atas tongkang dekat main hol;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan Sdr. SUTARYO di atas tongkang tidak ada perintah apapun namun Sdr. SUTARYO mau turun ke dalam tangki tongkang untuk mengevakuasi abk yang ada didalam tangki tongkang;
- Bahwa saksi mengambil mesin pompa celup atas inisiatip sendiri;

Halaman 11 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk membuka tutup main hol adalah palu ukuran seberat 5 (lima) kilo, linggis, kunci ring ukuran 30 (tiga puluh) dan kunci pas ukuran 30 (tiga puluh);
- Bahwa peralatan tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya karena posisi saksi ada di kamar mesin jangkar;
- Bahwa yang berteriak di atas tongkang pertama Kali saksi tidak mengetahui namun saksi mendengar teriakan dari atas tongkang;
- Bahwa yang melakukan evakuasi dari pihak Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (Basarnas) terhadap 3 (tiga) orang abk yaitu Sdr. MUHAMAD DJAINUDIN, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan Sdr. WIBI SANTO PRATAMA yang ada di dalam tangki tongkang dilakukan 3 (tiga) Kali evakuasi yaitu sekira pukul 19.00 wib mengevakuasi Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dengan keadaan sudah meninggal Dunia, sekira pukul 21.00 wib mengevakuasi Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dengan keadaan sudah meninggal Dunia dan sekira pukul 23.30 wib mengevakuasi sdr. MUHAMAD DJAINUDIN dengan keadaan sudah meninggal Dunia;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 3 (tiga) orang jenazah di bawa ke rumah sakit namun untuk nama rumah sakitnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Sdr. SUTARYO dan Sdr. SURIANTO dibawa ke rumah sakit koja Jakarta Utara untuk di lakukan pengobatan/perawatan;
- Bahwa untuk melakukan pengurasan air yang ada di dalam tangki tongkang sudah sering dilakukan pengurasan air yang di dalam tangki tongkang dan terakhir Kali melakukan pengurasan air yang ada di dalam tangki tongkang pada bulan Pebruari 2024 dan dilakukan di perairan bangka belitung;
- Bahwa untuk prosesnya hampir sama namun saat itu cuma sebentar hanya 10 (sepuluh) menit karena airnya sedikit dan tidak ada abk yang masuk ke dalam tangki tongkang;
- Bahwa untuk prosedurnya membuka cor semen tutup main hol setelah bersih selanjutnya membuka mur main hol setelah terbuka kemudian di angkat tutup main hol kemudian melakukan penyenteran menggunakan senter supaya bisa terlihat banyak atau tidak airnya yang ada di dalam tangki tongkang tersebut kalau banyak airnya baru dilakukan pengurasan jika air sedikit tidak perlu di kuras;

Halaman 12 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi TB. Sakata Maju 11 menempel di sebelah kir itongkang dan untuk membuka tutup main hol sekira pukul 11.10 wib dan membuka Tutup main hol secara bargantian dan yang saksi lihat saat abk turun dari atas tongkang selesai membuka tutup Main hol adalah Sdr. SUTARYO, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI;
- Bahwa yang melakukan pengawasan pekerjaan pengurasan air tangki tongkang adalah Sdr. MUHAMAH DJAINUDIN dan Sdr. SUTARYO dan saat membuka tutup menhol di sebelah kiri dan untuk ukuran blower yang digunakan adalah ukuran diameter 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa jumlah tutup menhol yang ada di tongkang ada 24 (dua puluh empat) untuk ukuran TB. Sakata Maju 11;
- Bahwa yang bertanggung tanggung jawab keselamatan kerja abk adalah Sdr. SUTARYO yang tugas dan tanggung jawab nakhoda adalah bertanggung jawab atas keselamatan abk, keselamatan kapal, keselamatan tongkang berikut muatan dan surat-surat/ dokumen;
- Bahwa penyebabnya meninggal 3 (tiga) orang abk menurut saksi karena kekurangan oksigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi SUHERMAN alias HERMAN bin ENDANG SUJANA, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai di PT. Aneka Atlaticindo Nidiatama yang di tempatkan di kapal TB. Sakata Maju 11 sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan sekarang, adapun jabatan saksi sebagai Juru Mudi;
- Bahwa saksi menerangkan tugas yang saksi laksanakan jaga kemudi pada saat kapal berlayar sedangkan ketika kapal sedang berlabuh kemudian saksi melaksakan tugas pemantauan GPS untuk mengetahui kondisi kapal agar tidak terjadi larat dan sekira pukul 06.00 WIB saksi bertugas untuk menaikan bendera merah putih dan menurunkannya pada pukul 18.00 WIB dan melaksanakan tugas bersih-bersih meliputi dari anjungan, ruang salon dan kamar Abk dan melaksanakan tanggung jawab kerja sesuai dengan perintah dan dilakukan dengan sebaik-baiknya;

Halaman 13 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Aneka Atlatisindo Nidiatama bergerak dalam bidang jasa pelayaran ketikaaan tersebut di pimpin oleh Sdr. TESA dan etika kantor PT. Aneka Atlatisindo Nidiatama yaitu di Jalan raya Cilincing ruko plza Cilincing Blok D 2/4 Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan TB. Sakata Maju 11 merupakan jenis kapal Tugboat yang dipergunakan untuk menarik tongkang KSP 250.01 kapal TB. Sakata Maju 11 memiliki ukuran GT. 100 sedangkan tongkang KSP 250.01 dipergunakan untuk mengangkut pasir dan tongkang KSP 250.01 memiliki ukuran GT. 2200;
- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 terbuat dari bahan besi dengan ukuran kapal TB. Sakata Maju 11 yaitu 25,21 meter, lebar 6,50 meter dan dalam 3,00 meter dengan GT. 125 sedangkan ukuran etika tongkang KSP 250.01 yaitu 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan dalam 4,88 meter dengan draft kosong 0,7 meter dan draft isi 4,2 meter dengan GT. 2200;
- Bahwa pemilik tongkang KSP 250.01 adalah PT. Aneka Atlaticindo Nidiatama yang masih satu pemilik/etikaaan dengan kapal TB. Sakata Maju 11 sedangkan saksi tidak mengetahui sejak kapal TB. Sakata Maju 11 dipergunakan untuk menarik tongkang KSP 250.01;
- Bahwa Nahkoda TB. Sakat Maju 11 adalah Sdr. SUTARYO dengan jumlah Abk yang terdaftar dalam crewlist ada 11 (sebelas) diantaranya 1. Nahkoda Sdr. SUTARYO, 2. KKM Sdr. SURIANTO, 3. Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, 4. Masinis II Sdr. M. ASFIHANI, 5. Second Oficer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, 6. Masinis III Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, 7. Juru Mudi 1 Sdr. ANDI MAPPAN YUKKI, 8. Juru Mudi II saksi (Sdr. SUHERMAN), 9. Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, 10. Oiler Sdr. TRI JOKO PARIPURNO, 11. Koki Sdr. MUHAMMAD AYUB;
- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 terakhir berangkat berlayar dari Pelabuhan Mentigi Kab. Belitung pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan ke Pelabuhan Marunda dengan kondisi menarik tongkang KSP. 250.01 dengan muata pasir sebanyak 3200 kubik dan rencananya pasir tersebut akan di bongkar di Pelabuhan Marunda Center;
- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 sampai di perairan Jakarta hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya TB. Sakata Maju 11 berlabuh Jangkar di Perairan

Halaman 14 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Pelabuhan Marunda Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 WIB kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 bergerak menuju dermaga Pelabuhan Marunda Center dan pukul 10.00 WIB kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 sandar di dermaga Marunda Center selanjutnya melakukan kegiatan bongkar muatan pasir yang ada di tongkang KSP 250.01;

- Bahwa kegiatan bongkar pasir yang berada di tongkang KSP 250.01 di mulai pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dan selesai kegiatan bongkar pada hari Minggu tanggal 28 April sekira pukul 10.00 WIB, sebelum kapal bertolak dari dermaga yang mana sekira pukul 09.15 WIB ada kegiatan briefing/rapat di anjungan yang di hadiri oleh saksi, M. DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. ANDI MAMPA YUKKY, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY dan rapat tersebut di pimpin oleh Nahkoda (Sdr. SUTARYO) dan pada saat rapat berlangsung kemudian pandu datang sehingga rapat selesai. selanjutnya kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 bertolak menuju luar dam perairan Marunda Jakarta dalam rangka untuk berlabuh jangkar di Perairan luar dam Pelabuhan Marunda;

- Bahwa isi rapat tersebut melakukan pembahasan tentang pengurusan air yang ada di dalam tangka tongkang KSP 250.01 karena menurut pendapat dari Sdr. M. DJAINUDIN bahwa TK. KSP 250.01 ada ke miringan sebelah kiri kemungkinan disebabkan adanya air di dalam tangki tongkang, kemudian Sdr. SUTARYO (Nahkoda) mengajak crew TB, Sakata Maju 11 (departemen deck) untuk bersama-sama mengerjakan pengurusan air dalam tangki tongkang tersebut, adapun Ketika rapat posisi saksi berada di dalam anjungan depan pintu sebelah kiri dan tidak ada penambahan perkataan, saran dan masukan yang di sampaikan oleh saksi;

- Bahwa ketika kapal TB. Sakata Maju dan TK. KSP 250.01 bertolak dari dermaga Marunda Center Jakarta ada 6 (enam) orang yang ada diatas tongkang diantaranya saksi, Sdr. M. DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAM, ANDI MAMPA YUKKY, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL;

- Bahwa jarak antara TB. Sakata Maju 11 dengan TK. KSP 250.01 ketika di tarik ke luar dari dermaga Marunda Center menuju posisi labuh jangkar yaitu 30 meter, ketika kapal berlayar posisi saksi berada di haluan sebelah kanan bersama Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dan Sdr.

Halaman 15 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA THOMSON SITOMPUN sedangkan posisi Sdr. M. DJAINUDI, Sdr. ANDI MAMPA YUKKY dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY berada di haluan sebelah kiri (bawa rumah jangkar;

- Bahwa waktu yang habiskan ketika menuju lokasi labuh jangkar dari dermaga Marunda Center Jakarta yaitu 1 (satu) jam yang Dimana kapal bertolak dari dermaga pukul 10.00 WIB dan sampai di lokasi labuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB kemudian TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 lokasi berlabuh jangkar yaitu di perairan sebelah Utara Pelabuhan Marunda Jakarta pada koordinat 6°.03".224' S – 106°.56".911' E;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan setelah kapal TB. Sakata Maju 11 dan TK. KSP 250.01 setelah belabuh jangkar di perairan sebelah Utara Pelabuhan Marunda Jakarta pada koordinat 6°.03".224' S - 106°.56".911' E yang mana sekira pukul 11.05 WIB saat itu posisi saksi berada di haluan sebelah kiri dalam rangka menarik tali dan menurunkannya bersama Sdr. M. DJAINUDIN Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY dan Sdr. WIBI SANTO PRATAMA sedangkan Sdr. ANDI MAMPA YUKKY berada di rumah jangkar sedang menghidupkan mesin jangkar untuk menurunkan jangkar dan posisi Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL berada di sebelah kiri bagian belakang sedang berdiri menunggu kapal TB. Sakata Maju 11 nempel di tongkang;

- Bahwa berdasarkan hasil rapat bahwa kegiatan selanjutnya adalah melakukan kepengurusan air yang ada di dalam tangki tongkang KSP 250.01;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.10 WIB dimana awal mulai pekerjaan yaitu saksi bersama Sdr. SUTARYO (Nahkoda) dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY menghacurkan cor-coraan dengan munggunakan palu setelah itu saksi bersama Sdr. SUTARYO (Nahkoda) dan Sdr. WIBI SANTO PRATAMA membuka baut tutup manhole menggunakan kunci pas 30 dan kunci shock 30 dan saat pekerjaan membukan manhole belum selesai kemudian saksi meminta ijin kepada Sdr. SUTARYO untuk istirahat dan makan siang di kapal TB. Sakata Maju 11;

- Bahwa pada sekira pukul 12.10 WIB ketika saksi bersama Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. ASFIHANI, Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan Sdr. MUHAMMAD AYUB sedang berada di ruang makan

Halaman 16 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



sedang makan siang kemudian saksi melihat Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI lewat di depan ruang makan menuju pintu sebelah kanan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 WIB saksi dan Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. ASFIHANI, Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan Sdr. MUHAMMAD AYUB mendengar suara teriakan yang berasal dari Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dengan kalimat "chief pingsan/tergeletak di dasar tangki) selanjutnya Sdr. WIBI SANTO PRATAMA langsung ke luar dari ruang makan dan menuju atas tongkang selanjutnya di susul oleh Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan saksi selanjutnya naik keatas tongkang setelah itu sekira pukul 12.16 WIB saksi dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL melihat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA turun ke dalam tangki tongkang untuk menolong Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY (kondisi pingsan);

- Bahwa sekira pukul 12.18 WIB ketika Sdr. WIBI SANTO PRATAMA sudah berada di dalam tangki tongkang dan akan mengangkat badan Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN namun tidak sanggup dan saksi melihat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA mengalami kejang dan pingsan kemudian sekira pukul 12.19 WIB Sdr. SURIANTO naik keatas tongkang selanjutnya melihat ke lobang manhole dan langsung turun ke dalam tangki dengan tujuan menolong ketiga orang dalam kondisi pingsan, pada saat Sdr. SURIANTO berada di dalam tangki tongkang dan akan mengangkat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA namun tidak sanggup kemudian Sdr. SURIANTO naik keatas menggunakan tangga dan belum sampai di atas Sdr. SURIANTO terjatuh ke dalam tangki tongkang dalam kondisi pingsan. setelah itu sekira pukul 12.21 WIB Sdr. SUTARYO (Nahkoda) naik ke atas tongkang dan selanjutnya turun ke dalam tangki tongkang menggunakan masker kain basah dan badannya di ikat menggunakan tali serta membawa tali untuk mengikat badan Sdr. SURIANTO dan menariknya keatas namun Sdr. SUTARYO tidak sanggup dan mau pingsan selanjutnya ditarik ke atas oleh saksi bersama Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan Sdr. MAPAN YUKKY dan sekira pukul 12.25 WIB saksi bersama Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, Sdr. ANDI MAPPAN YUKKI melakukan penyiraman Air tawar menggunakan selang dan ember ke arah 4 (empat) orang korban (kondisi pingsan) di dalam tangki adapun dengan adanya kejadian tersebut sekira pukul 12.30 WIB Sdr. ASFIHANI (Masinis 2) melaporkan kepada pihak kantor



(PT. AAN), meminta pertolongan menggunakan alat komunikasi Hp milik Sdr. SUTARYO kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ASFIHANI (masinis 2) melihat Sdr. SURIANTO bergerak pada bagian tangan, kemudian terbangun dan duduk selanjutnya Sdr. ASFIHANI melepaskan tali ke dalam tangki tongkang selanjutnya Sdr. SURIANTO mengikat tali tersebut pada bagian badan yang selanjutnya di tarik keatas oleh Sdr. ASFIHANI ( Masinis 2) dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL (masinis 3), Adapun sekira pukul 15.15 WIB 2 orang An. TARYO (Nahkoda) dan SURIANTO (KKM) di bawa kedarat menggunakan kapal Patroli Ditpolairud PMJ dan selanjut dibawa ke RS. Koja untuk penanganan medis dan ketiga 3 orang yang masih berada di dalam tangki tongkang atas nama Sdr. JAENUDIN (Chip oficer), Sdr. WIBI SANTO PRATAMA (second oficer) dan Sdr. TEGAR SAPUTRA (juru mudi) selanjutnya dilakukan evakuasi pertama yaitu terhadap Sdr. WIBI SANTO PRATAMA sekira pukul 20.11 WIB, evakuasi ke dua terhadap Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI pada sekira pukul 21.19 WIB dan evakuasi yang ketiga dilakukan terhadap Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN pada sekira pukul 22.50 WIB, adapun ketiga orang tersebut sudah kondisi meninggal dunia;

- Bahwa yang merintahkan yaitu Sdr. SUTARYO dan Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, adapun perintah tersebut disampaikan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.15 WIB dimana posisi kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP.250.01 sedang sandar di dermaga Marunda Center sedang menunggu pandu kemudian saksi berkumpul bersama Sdr. SUTARYO (Nahkoda), Sdr. MOHAMAD DJAENUDIN (mualim 1), Sdr. WIBI SANTO PRATAMA (mualim 2), Sdr. ANDI MAPPAN YUKKI (juru mudi) dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI (juru mudi) untuk melaksanakan breafing di.ruang anjungan, selanjutnya Nahkoda menyampaikan bahwa tongkang KSP 250.01 ada kemiringan sebelah kiri, setelah posisi kapal berlabuh jangkar di luar Pelabuhan “mari kita bersama-sama untuk melakukan pengecekan tangki” kemudian Sdr. MOHAMAD DJAENUDIN (mualim 1) mengatakan “kita buka manhole sebelah kiri, setelah kapal berlabuh jangkar perintah tersebut dilaksanakan dan dikerjakan oleh awak kapal TB. Sakata Maju 11;

- Bahwa saksi dan Abk lain melaksanakan perintah dari Nahkoda untuk melakukan pengurasan Air dalam tangki tongkang KSP 250.01;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang diantaranya Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, mengalami tidak sadarkan diri ketika turun ke dalam dasar palka tongkang KSP 250.01 karena menghirup udara yang di duga mengandung racun;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. SUTARYO dan Sdr. SAPUTRA SANDYARDY SANDYARDY setelah membuka tutup manhole yang mana Sdr. SUTARYO (Nahkoda) menyium bau menyengat yang berasal dari tangki tongkang KSP 250.01;
- Bahwa yang disampaikan Sdr. SUTARYO (Nahkoda) kepada seluruh awak kapal setelah mencium bau menyengat yang berasal dari tangki tongkang KSP 250.01 yaitu dilarang untuk turun;
- Bahwa pada saat Sdr. SUTARYO sedang melakukan membuka tutup manhole kemudian mencium bau menyengat dari dalam tangki tongkang kemudian menyampaikan kepada saksi, Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA agar tidak turun ke dalam tangki tongkang;
- Bahwa Sdr. SUTARYO selaku Nahkoda tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh awak kapal pada saat melaksanakan pekerjaan menguras air tangki tongkang KSP 250.01 setelah mengetahui bau menyengat yang berasal dari dalam tangki dan menurut saksi jika Sdr. SUTARYO sudah melakukan pengawasan maka tidak ada yang turun ke dalam tangki dan pingsan di dalam tangki;
- Bahwa setehu tindakan yang dilakukan oleh Sdr. SUTARYO (Nahkoda) yang pertama menyuruh ASFIHANI melapor ke kantor terkait kejadian tersebut kemudian turun ke dalam tangki untuk menolong ke 4 (empat) orang yang ada di dalam tangki;
- Bahwa posisi Nahkoda pada saat Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY berteriak "chief pingsan di dalam tangki" berada di deck sebelah kiri (luar) sedangn minum kopi sambil duduk dan mendengar teriakan suara dari Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY kemudian Nahkoda mengetahui tentang keberadaan saksi, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan Sdr. SURIANTO berada diatas tongkang namun tidak ada pemberitahuan perihal melarang turun;
- Bahwa pada tahun 2023 dimana Sdr. SUTARYO (Nahkoda) pernah memberitahu kepada saksi dan Abk lainnya bahwa pada saat

Halaman 19 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama manhole di buka dilarang turun ke dalam tangki karena takut ada gas beracun, gunakan kipas angin (blower) untuk mnyedot udara dari dalam di buang keluar atau melakukan sirkulasi udara selama satu hari;

- Bahwa setahu saksi peralatan yang disiapkan dan dipergunakan untuk melakukan pengurasan air dalam tangki tongkang KSP.250.01 berupa pompa celup listrik, alkon, selang air dan kipas angin (blower);
- Bahwa saksi maupun crew kapal tidak melakukan pengecekan suhu udara dan pengecekan zat kandungan udara yang berada di dalam tangki KSP 250.01 karena tidak ada alatnya;
- Bahwa kegiatan menguras tangki tongkang KSP 250.01 itu merupakan kegiatan rutin dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 4 bulan sekali atau ketika tongkang mengalami kemiring selanjutnya dilakukan pengecekan dan penguras air (jika miring karena air);
- Bahwa pada bulan Pebruari 2024 terakhir kali melakukan pengurasan tangki tongkang KSP 250.01 ketika posisi kapal berada di Perairan Saday Bangka, namun saat itu tidak ada awak kapal yang turun ke dalam tangki tongkang KSP 250.01 pada saat melakukan pengurasan air dalam tangki;
- Bahwa sda satu tangki bagian depan sebelah kanan yang di buka dan air nya di kuras menggunakan pompa celup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kandungan zat gas udara yang terdapat di dalam palka tongkang KSP.250.01 yang mengakibatkan 3 (tiga) orang pingsan ketika berada di dalam tangki tongkang;
- Bahwa saksi menerangkan selama saksi bekerja di kapal TB. Sakat Maju 11 saksi beberapa kali saksi masuk ke dalam tangki tongkan KSP 250.01 namun saat itu posisi kapal sedang berada di galangan dalam rangka perbaikan ;
- Bahwa terdapat 21 lobang Manhole yang ada di tongkang KSP 250.01 yang terdiri dari 7 palka sebelah kanan, 7 palka sebelah kiri dan 7 palka pada bagian tengah dan totalnya ada 21 palka, namun saksi tidak mengetahui ukuran luas kamar masing masing palka tongkang KSP 250.01;
- Bahwa dasar alasan Nahkoda memerintahkan Abk untuk menguras air yang ada di dalam palka tongkang KSP 250.01 bawha dimana tongkang tersebut mengalami miring depan sebelah kiri;

Halaman 20 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas keselamatan Abk dan dokumen serta Muatan yang ada di atas kapal TB. Sakata Maju 11 dan TK. KSP 250.01 adalah Nahkoda (Sdr. SUTARYO), adapun perwira yang tanggung jawab atas meknisme dan teknis pekerjaan pada saat melaksanakan tugas bongkar muatan dan dokumen yaitu Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN dan yang bertanggung jawab atas keselamatan Abk ketika bekerja adalah Nahkoda (Sdr. SUTARYO);  
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi REZA THOMSON SITOMPUL, memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. AAN yang di tempatkan di kapal TB. Sakata Maju 11 sejak bulan pebruari 2024 sampai dengan sekarang, adapun jabatan saksi sebagai Masinis III;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan merawat mesin, melaksanakan tugas jaga dan membantu Nahkoda pada saat kapal berlayar dari titik satu ke titik lainnya;
- Bahwa PT. Aneka Atlatisindo Nidiatama bergerak dalam bidang jasa pelayaran ketikaan tersebut di pimpin oleh Sdr. TESA dan etika kantor PT. Aneka Atlatisindo Nidiatama yaitu di Jalan raya Cilincing ruko plza Cilincing Blok D 2/4 Jakarta Utara dan TB. Sakata Maju 11 merupakan jenis kapal Tugboat yang dipergunakan untuk menarik tongkang KSP 250.01 kapal TB. Sakata Maju 11 memiliki ukuran GT. 100 sedangkan tongkang KSP 250.01 dipergunakan untuk mengangkut pasir dan tongkang KSP 250.01 memiliki ukuran GT. 2200.;
- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 terbuat dari bahan besi dengan ukuran kapal TB. Sakata Maju 11 yaitu 25,21 meter, lebar 6,50 meter dan dalam 3,00 meter dengan GT. 125 sedangkan ukuran etika tongkang KSP 250.01 yaitu 73,15 meter, lebar 24,38 meter dan dalam 4,88 meter dengan draft kosong 0,7 meter dan draft isi 4,2 meter dengan GT. 2200;
- Bahwa pemilik tongkang KSP 250.01 adalah PT. Aneka Atlaticindo Nidiatama yang masih satu pemilik/etikaaan dengan kapal TB. Sakata Maju 11 sedangkan saksi tidak mengetahui sejak kapal TB. Sakata Maju 11 dipergunakan untuk menarik tongkang KSP 250.01;
- Bahwa Nahkoda TB. Sakat Maju 11 adalah Sdr. SUTARYO dengan jumlah Abk yang terdaftar dalam crewlist ada 11 (sebelas)

Halaman 21 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 1. Nahkoda Sdr. SUTARYO, 2. KKM Sdr. SURIANTO, 3. Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, 4. Masinis II Sdr. M. ASFIHANI, 5. Second Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, 6. Masinis III Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, 7. Juru Mudi 1 Sdr. ANDI MAPPAN YUKKI, 8. Juru Mudi II saksi (Sdr. SUHERMAN), 9. Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, 10. Oiler Sdr. TRI JOKO PARIPURNO, 11. Koki Sdr. MUHAMMAD AYUB;

- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 terakhir berangkat berlayar dari Pelabuhan Mentigi Kab. Belitung pada tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan tujuan ke Pelabuhan Marunda dengan kondisi menarik tongkang KSP. 250.01 dengan muata pasir sebanyak 3200 kubik dan rencananya pasir tersebut akan di bongkar di Pelabuhan Marunda Center;

- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 sampai di perairan Jakarta hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB selanjutnya TB. Sakata Maju 11 berlabuh Jangkar di Perairan Sebelah Utara Pelabuhan Marunda Jakarta, kemudian sekira pukul 09.00 WIB kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 bergerak menuju dermaga Pelabuhan Marunda Center dan pukul 10.00 WIB kapal TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 sandar di dermaga Marunda Center selanjutnya melakukan kegiatan bongkar muatan pasir yang ada di tongkang KSP 250.01;

- Bahwa ketika kapal TB. Sakata Maju dan TK. KSP 250.01 bertolak dari dermaga Marunda Center Jakarta ada 6 (enam) orang yang ada diatas tongkang diantaranya saksi, Sdr. M. DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. ANDI MAMPA YUKKY, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY dan Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL;

- Bahwa yang meminta saksi berada di atas tongkang yaitu Sdr. SUHERMAN karena membantu untuk menarik tali tambat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak antara TB. Sakata Maju 11 dengan TK. KSP 250.01 ketika di tarik ke luar dari dermaga Marunda Center menuju posisi labuh jangkar, ketika kapal berlayar posisi saksi berada di sebelah kanan bersama Sdr. WIBI SANTO PRATAMA dan Sdr. SUHERMAN, sedangkan posisi Sdr. M. DJAINUDI, Sdr. ANDI MAMPA YUKKY dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY berada di haluan sebelah kiri (bawah rumah jangkar);

Halaman 22 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketika kapal sudah sampai di lokasi labuh jangkar dan TB. Sakata nempel di TK. KSP 250.01 dimana saat itu saksi langsung turun ke kapal TB. Sakata Maju 11 untuk makan siang di mess room, sedangkan saksi tidak mengetahui apa yang di kerjakan oleh ke lima orang lainnya (Sdr. M. DJAINUDIN, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, ANDI MAMPA YUKKY, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY dan Sdr. SUHERMAN);
- Bahwa saksi menerangkan yang habiskan ketika menuju lokasi labuhjangkar dari dermaga Marunda Center Jakarta yaitu 1 (satu) jam yang Dimana kapal bertolak dari dermaga pukul 10.00 WIB dan sampai di lokasi labuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB kemudian TB. Sakata Maju 11 dan tongkang KSP 250.01 lokasi berlabuh jangkar yaitu di perairan sebelah Utara Pelabuhan Marunda Jakarta pada koordinat 6°.03".224' S – 106°.56".911' E;
- Bahwa kegiatan kerja menguras air tangki dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 11.10 WIB namun saksi tidak mengetahui awal mula proses kerja menguras air dalam tangki tongkang tersebut karena saat itu saksi sedang berada di mess room/ruang makan kemudian sekira pukul 12.15 WIB ketika saksi bersama Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. ASFIHANI, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. MUHAMMAD AYUB mendengar suara teriakan yang berasal dari Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dengan kalimat "chief pingsan/tergeletak di dasar tangki) selanjutnya Sdr. WIBI SANTO PRATAMA langsung ke luar dari ruang makan dan menuju atas tongkang selanjutnya di susul oleh saksi dan Sdr. SUHERMAN selanjutnya naik keatas tongkang setelah itu sekira pukul 12.16 WIB saksi dan Sdr. SUHERMAN melihat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA turun ke dalam tangki tongkang untuk menolong Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN dan Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY (kondisi pingsan), kemudian sekira pukul 12.18 WIB ketika Sdr. WIBI SANTO PRATAMA sudah berada di dalam tangki tongkang dan akan mengangkat badan Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN namun tidak sanggup dan saksi melihat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA mengalami kejang dan pingsan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.19 WIB Sdr. SURIANTO naik keatas tongkang selanjutnya melihat ke lobang manhole dan langsung turun ke dalam tangki dengan tujuan menolong ketiga orang dalam kondisi pingsan, pada saat Sdr. SURIANTO berada di dalam tangki

Halaman 23 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkan dan akan mengangkat Sdr. WIBI SANTO PRATAMA namun tidak sanggup kemudian Sdr. SURIANTO naik keatas menggunakan tangga dan belum sampai di atas Sdr. SURIANTO terjatuh ke dalam tangki tongkang dalam kondisi pingsan. setelah itu sekira pukul 12.21 WIB Sdr. SUTARYO (Nahkoda) naik ke atas tongkang dan selanjutnya turun ke dalam tangki tongkang mengunakan masker kain basah dan badannya di ikat menggunakan tali serta membawa tali untuk mengikat badan Sdr. SURIANTO dan menariknya keatas namun Sdr. SUTARYO tidak sanggup dan mau pingsan selanjutnya ditarik ke atas oleh saksi bersama Sdr. SUHERMAN dan Sdr. A. MAPAN YUKKY;

- Bahwa sekira pukul 12.25 WIB saksi bersama Sdr. SUHERMAN dan Sdr. ANDI MAPPAN YUKKI melakukan penyiraman Air tawar menggunakan selang dan ember ke arah 4 (empat) orang korban (kondisi pingsan) di dalam tangki selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut sekira pukul 12.30 WIB Sdr. ASFIHANI (Masinis 2) melaporkan kepada pihak kantor (PT. AAN), meminta pertolongan menggunakan alat komunikasi Hp milik Sdr. SUTARYO kemudian sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ASFIHANI (masinis 2) ketika berada diatas tongkang selanjutnya melihat Sdr. SURIANTO bergerak pada bagian tangan, kemudian terbangun dan duduk selanjutnya Sdr. ASFIHANI melepaskan tali ke dalam tangki tongkang selanjutnya Sdr. SURIANTO mengikat tali tersebut pada bagian badan yang selanjutnya di tarik keatas oleh saksi bersama Sdr. ASFIHANI ( Masinis 2), Adapun sekira pukul 15.15 WIB dimana 2 orang An. TARYO (Nahkoda) dan SURIANTO (KKM) di bawa kedarat menggunakan kapal Patroli Ditpolairud PMJ dan selanjut dibawa ke RS. Koja untuk pertolongan medis dan ketiga 3 orang yang masih berada di dalam tangki tongkang atas nama Sdr. JAENUDIN (Chip officer), Sdr. WIBI SANTO PRATAMA (second oficer) dan Sdr. TEGAR SAPUTRA (juru mudi) selanjutnya dilakukan evakuasi pertama yaitu terhadap Sdr. WIBI SANTO PRATAMA sekira pukul 20.11 WIB, evakuasi ke dua terhadap Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI pada sekira pukul 21.19 WIB dan evakuasi yang ketiga dilakukan terhadap Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN pada sekira pukul 22.50 WIB, adapun ketiga orang tersebut sudah kondisi meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberi perintah untuk melaksanakan kerja menguras air dalam tangki, karena saat itu saksi tidak mengikuti rapat dan bagian departemen mesin;

Halaman 24 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda tidak melakukan pengawasan terhadap seluruh awak kapal pada saat melaksanakan pekerjaan menguras air tangki tongkang KSP 250.01 dan menurut saksi jika Sdr. SUTARYO sudah melakukan pengawasan maka tidak ada yang turun ke dalam tangki dan pingsan di dalam tangki;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sdr. SUTARYO (Nahkoda) yang pertama menyuruh ASFIHANI melapor ke kantor terkait kejadian tersebut kemudian turun ke dalam tangki untuk menolong ke 4 (empat) orang yang ada di dalam tangki;
- Bahwa posisi Nahkoda pada saat Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY berteriak "chief pingsan di dalam tangki" ada di deck sebelah kiri (luar) sedang minum kopi sambil duduk dan mendengar teriakan suara dari Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDY kemudian Nahkoda mengetahui tentang keberadaan saksi, Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Sdr. SUHERMAN dan Sdr. SURIANTO berada diatas tongkang namun tidak ada pemberitahuan perihal melarang turun;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keselamatan Abk dan dokumen serta Muatan yang ada di atas kapal TB. Sakata Maju 11 dan TK. KSP 250.01 adalah Nahkoda (Sdr. SUTARYO), adapun perwira yang tanggung jawab atas meknisme dan teknis pekerjaan pada saat melaksanakan tugas bongkar muatan dan dokumen yaitu Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN dan yang bertanggung jawab atas keselamatan Abk ketika bekerja adalah Nahkoda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada tahun 2020 diberikan tugas menjadi Nahkoda di kapal TB Sakata Maju 11 sampai dengan sekarang dan terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Ane AtlanticindoNidiyatama, dan ditempatkan dikapal TB. Sakata Maju 11 dengan Jabatan sebagai Nahkoda, adapun terdakwa bekerja sudah kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa PT. Aneka Atlanticindo Nidiyatama bergerak dibidang Jasa Pelayaran dan pimpinan perusahaan tersebut adalah Sdr. THESA alamat kantor dari PT. Aneka Atlanticindo Nidiyatama berada di Jalan Raya Cilincing Ruko Plaza Cilincing Blok D 2/4Jakarta Utara dan perusahaan tersebut kurang lebih memiliki 15 buah kapal Tugboat dan 15 Buah

Halaman 25 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal Tongkang dan diantaranya adalah TB. Sakata Maju 11 yang berpasangan dengan TK. KSP 250.01;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nahkoda adalah bertanggung jawab sepenuhnya diatas kapal dan menjaga keselamatan dari kapal berangkat sampai ditempat tujuan dalam keadaan aman;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa miliki antara lain, BST, AFF, SCRB, RADAR ARPA, SSO, TF, RADAR SIMULATOR, MFA, MC, ANT V dan untuk kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK KSP 205.01 memiliki rute tetap yaitu Jakarta – Belitung dan sebaliknya.

- Bahwa terakhir kali kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 terakhir kali berangkat dari Pelabuhan Mentigi Kab. Belitung tujuan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa terdakwa menerangkan vrew kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 ada sebanyak 11 orang yaitu : 1. Nahkoda Sdr. SUTARYO, 2. Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, 3. Second Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, 4. KKM Sdr. SURIANTO, 5. Masinis II Sdr. M. ASFIHANI, 6. Masinis III Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL, 7. Juru Mudi 1 Sdr. A. MAPPAN YUKKY, 8. Juru Mudi II Sdr. SUHERMAN, 9. Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI, 10. Oiler Sdr. TRI JOKO PARIPURNO, 11. Koki Sdr. MUHAMMAD AYUB;

- Bahwa dari crew kapal tersebut terbagi menjadi 2 Departemen yaitu Departemen deck Dan Departemen mesin, adapun untuk bagian dek diisi 2 perwira yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN selaku kepala kerja departemen dek, kemudian Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, dan anggotanya yaitu Juru Mudi 1 Sdr. A. MAPPAN YUKKY, Juru Mudi II Sdr. SUHERMAN, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan untuk Departemen Mesin diisi 3 perwira yaitu KKM Sdr. SURIANTO selaku Kepala Kerja kamar mesin, Masinis II Sdr. M. ASFIHANI, Masinis III Sdr. REZA THOMSON SITOMPUL dan 1 abk sebagai Oliler Sdr. TRI JOKO PARIPURNO;

- Bahwa muatan yang ada di TK. KSP 250.01 yang ditarik TB. SAKATA MAJU 11 yang berangkat berlayar pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dari Pelabuhan Mentigi Kab. Belitung tujuan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara adalah Pasir Darat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 tiba di perairan Marunda pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira 01.00 WIB lego jangkar menunggu informasi sandar di Jetty Marunda Center, kemudian sekira pukul 10.30 WIB kapal sandar di Marunda Center untuk proses bongkar muatan;
- Bahwa kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 selesai melakukan bongkar muatan di Marunda Center Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 selesai melakukan bongkar muatan di Marunda Center pada Hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Chief Officer/Mualim I cek keadaan dan kondisi Tongkang, dan diketahui ada kemiringan pada tongkang, yang kemudian melaporkan hal tersebut kepada terdakwa selaku Nahkoda, kemudian terdakwa memutuskan untuk mengadakan rapat sekira pukul 0915 WIB dengan Departemen dek di Anjungan kapal saat itu juga, diketahui bahwa tongkang miring kiri bagian depan adapun pada rapat tersebut chief officer mengusulkan untuk membongkar Mainhole dengan tujuan menguras air yang ada pada tongkang tersebut dan disepakati bersama untuk dikuras kemudian terdakwa memperingatkan untuk berhati-hati dalam pekerjaan tersebut, kemudian terdakwa memerintahkan agar dilakukan setelah kapal berlabuh jangkar/posisi aman;
- Bahwa yang memimpin rapat terkait laporan dari Chief Officer bahwa ada kemiringan pada tongkang adalah terdakwa selaku Nahkoda dan disepakati untuk tongkang akan dikuras, dan terdakwa perintahkan untuk pekerjaan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan saat kapal sudah labuh jangkar dan dalam posisi aman;
- Bahwa posisi crew saat kapal keluar Marunda center untuk berlabuh jangkar adalah 5 orang crew berada di Tugboat yaitu, Nahkoda, KKM, Masinis II, Koki dan oiler, sedangkan untuk ke 6 crew lainnya berada di Tongkang diantaranya 5 orang crew dek dan 1 orang crew mesin;
- Bahwa yang memerintahkan seluruh crew deck naik ke TK. KSP 250.01 adalah terdakwa selaku Nahkoda kapal dan dengan ditempatkannya seluruh crew deck di TK. KSP 250.01 tidak sesuai dengan SOP dan tidak seharusnya;

Halaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya jika sesuai dengan SOP tidak seharusnya seluruh crew deck berada di TK. KSP 250.01 seharusnya 1 ataupun 2 orang berada di kapal Tugboat Sakata Maju 11 agar bisa melakukan peran baik di tongkang maupun di tugboat saat kapal melakukan olah gerak;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengawasi terhadap crew deck yang berada di TK. KSP 250.01 dan terdakwa hanya berkomunikasi menggunakan radio VHF sedangkan crew di tongkang menggunakan HT;
- Bahwa setelah kapal kapal TB Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 berlabuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB di Perairan Marunda dan sudah berada pada posisi aman sesuai dengan hasil rapat akan dilakukan pekerjaan menguras Tongkang untuk menstabilkan tongkang;
- Bahwa pekerjaan menguras tangki tongkang KSP. 250.01 mulai dilakukan setelah kapal selesai berlabuh jangkar/posisi aman sekira pukul  $\pm$  11.05 WIB saat itu kapal berlabuh jangkar pada posisi perairan Marunda koordinat 06.03.215 S – 106.56.939 E, dan saat itu yang mengerjakan adalah seluruh crew departemen deck termasuk terdakwa selaku Nahkoda. adapun peralatan yang diperlukan untuk pengurasan/penyedotan pada tanki tongkang KSP 250.01 yaitu, Bodem (palu besar) untuk menghancurkan semen coran yang dipasang diatas mainhole, kunci ring pas ukuran 30 untuk membuka baut yang ada di mainhole, kemudian pompa celup beserta selang.-untuk menyedot air yang ada didalam tangki, dan blower untuk mengeluarkan udara yang ada didalam tangki tersebut;
- Bahwa yang pertama kali dilakukan untuk melakukan pengurasan/penyedotan air yang berada di Tongkang KSP 250.01 adalah membongkar coran yang ada di mainhole dengan cara di hancurkan pakai bodem (palu besar) setelah itu barulah baut baut yang ada di Mainhole dibuka dengan kunci ring pas ukuran 30, setelah pompa celup diturunkan ke dalam tangki dengan diikat menggunakan tali tambang setelah blower dipasang di lubang mainhole untuk menyedot udara keluar;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut membantu membuka coran yang ada di Mainhole dan ikut juga membantu membuka baut yang ada pada mainhole dan itu dilakukan oleh seluruh crew departemen deck secara bergantian, dan setelah mainhole tersebut berhasil dibuka sudah terasa

Halaman 28 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bau menyengat kemudian terdakwa memperingatkan kepada semua crew yang ada di tongkang untuk berhati-hati dan tidak turun ke dalam tangki, Setelah pompa celup diturunkan dan sudah jalan dan di lubang mainhole sudah terpasang blower seluruh crew yang ada ditongkang terdakwa perintahkan untuk turun ke Tugboat untuk istirahat sambil menunggu pompa celup selesai menyedot air yang di dalam tangki;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh di TK. KSP 250.01 dan pada saat terdakwa berada di Tugboat juga tidak mengecek 1 per 1 keberadaan crew tersebut dan untuk hal tersebut terdakwa saat setelah memerintahkan crew turun TK. KSP 250.01 terdakwa tidak melakukan pengecekan ke Tongkang dan terdakwa langsung turun ke Tugboat;

- Bahwa benar pekerjaan menguras Tongkang adalah salah satu pekerjaan yang berbahaya, dan terdakwa tidak melakukan pengawasan selama pekerjaan tersebut berlangsung hingga selesai;

- Bahwa setelah memerintahkan crew turun dari kapal TK. KSP 250.01 terdakwa yang turun pertama kali ke TB. Sakata Maju 11 dan setelah itu terdakwa keruangan dapur untuk membuat kopi dan seharusnya terdakwa turun paling terakhir dan memastikan sudah tidak ada lagi crew yang berada diatas TK. KSP 250.01;

- Bahwa setelah lubang mainhole berhasil dibuka serta pompa celup dan blower sudah dijalankan terdakwa memerintahkan seluruh crew untuk istirahat, namun ketika terdakwa sedang minum kopi didepan ruang dapur dan sekira pukul 12.15 WIB terdakwa mendengar teriakan bahwa Chief Officer jatuh lalu terdakwa lari keluar melalui pintu sebelah kiri menuju sumber teriakan melalui haluan depan dan crew lainnya melalui pintu sebelah kanan saat terdakwa akan naik keatas tongkang kemudian terdakwa mendengar teriakan lagi dari crew yang sudah berada diatas Tongkang bahwa KKM juga pingsan, kemudian saat terdakwa tiba diatas tongkang terdakwa melihat dari lubang mainhall sudah ada 4 orang yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan KKM Sdr. Sdr. SURIANTO ada didalam tangki kapal dalam keadaan pingsan;

- Bahwa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan terdakwa selaku nahkoda karena pekerjaan tersebut melakukan kuras tangki adalah salah pekerjaan yang memiliki resiko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku Nahkoda yang merupakan bertanggung jawab diatas kapal;

- Bahwa posisi terdakwa saat itu sedang duduk minum kopi didepan pintu dapur sementara beberapa crew lainnya berada di ruang salon/ruang makan, dan saat mendengar suara teriakan terdakwa lari keluar melalui pintu sebelah kiri menuju sumber teriakan melalui haluan depan dan crew lainnya melalui pintu sebelah kanan, saat akan sampai di tangga untuk naik ke tongkang crew yang lain sudah ada diatas tongkang kemudian terdakwa mendengar bahwa Bas Jatuh kemudian saat terdakwa tiba diatas tongkang terdakwa melihat dari lubang mainhall sudah ada 4 orang yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan KKM Sdr. Sdr. SURIANTO ada didalam tangki kapal dalam keadaan pingsan;

- Bahwa saat mendengar hanya jatuh di dek tongkang, namun setelah sampai diatas tongkang ternyata terjatuh didalam tangki tongkang yang sedang dilakukan pengurusan dan saat itu terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah crew lainnya untuk turun karena yang lain sudah lebih dulu naik ke tongkang, dan terdakwa baru mengetahui bahwa sudah ada 4 korban didalam tangki tongkang;

- Bahwa setelah melihat bahwa ada 4 orang yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III, Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan KKM Sdr. Sdr. SURIANTO ada dalam tangki kapal dalam keadaan pingsan terdakwa memerintahkan abk untuk mengambil air untuk disiram kepada ke 4 orang tersebut agar bisa sadar dan langsung kembali kekapal Tugboat untuk meminta pertolongan kepada kepanduan lewat radio kemudian setelah itu terdakwa mencari tali untuk mencoba mengevakuasi crew yang ada didalam tangki kapal tersebut, setelah terdakwa sampai diatas tongkang terdakwa mengikatkan tali ke tubuh terdakwa dan menggunakan kaos basah yang terdakwa jadikan untuk penutup hidung dan terdakwa mencoba turun untuk menyelamatkan salah satu dari crew, namun sebelum terdakwa turun terdakwa mengingatkan kepada crew jika terdakwa tiba tiba lemas dan pingsan agar terdakwa langsung ditarik keatas;

Halaman 30 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa turun kebawah terdakwa merasakan sesak dan sakit serta pusing, saat terdakwa mencoba mengaitkan tali ke KKM Sdr. SURIANTO terdakwa sudah tidak kuat bernafas kemudian sebelum pingsan terdakwa menarik tali untuk memberikan kode agar segera ditarik keatas, dan kemudian terdakwa tidak ingat lagi dan ketika sadar terdakwa sudah berada di Rumah sakit bersama KKM Sdr. SURIANTO;

- Bahwa awalnya ketika kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 selesai bongkar di Marunda Center Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN melaporkan bahwa kondisi TK. KSP 250.01 miring ke kiri, kemudian berdasarkan laporan tersebut terdakwa mengadakan rapat bersama Departemen deck sekira pukul 09.15 WIB saat itu Chief officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN mengusulkan untuk dikuras dan disepakati semuanya, setelah terdakwa memerintahkan agar pekerjaan dilakukan secara hati-hati dan saat kapal sudah labuh jangkar dan dalam posisi aman setelah kapal berlabuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB tidak lama kemudian sekira pukul 11.05 WIB terdakwa beserta seluruh crew deck mulai mengerjakan pekerjaan untuk menguras tangki tongkang dimulai dari membongkar coran semen untuk membuka mainhole, setelah itu baut yang ada pada mainhole juga dibuka dan dikerjakan bersama sama secara bergiliran, setelah mainhole terbuka terdakwa mencium bau menyengat dan berbahaya, terdakwa perintahkan kepada crew yang ada ditongkang tidak ada satupun yang boleh turun ke tangki, setelah itu pompa celup disiapkan kemudian diturunkan dengan menggunakan tali yang diikat, setelah pompa celup bekerja blower disiapkan dan dipasang di mulut mainhole untuk menghisap udara yang ada ditangki dan sebagai sirkulasi, saat pompa sudah jalan dan mainhole sudah terpasang seluruh abk terdakwa perintahkan untuk turun ke Tugboat untuk istirahat dan terdakwa pun turun untuk istirahat sekira pukul 11.50 WIB, dan setelah terdakwa turun terdakwa tidak melakukan pengecekan baik di Tongkang maupun di tugboat apakah seluruh crew sudah turun dari tongkang karena terdakwa yang turun pertama kali dari tongkang. -- Setelah turun dari tongkang terdakwa menuju dapur untuk minum kopi, tidak lama kemudian ketika terdakwa berada di depan pintu dapur duduk minum kopi crew lainnya berada di ruang salon sekira pukul 12.15 WIB terdakwa mendengar teriakan bahwa Chief Officer jatuh kemudian setelah itu terdakwa berlari

Halaman 31 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui pintu sebelah kiri melewati haluan dan crew lainnya melalui pintu sebelah kanan, saat akan sampai di tangga untuk naik ke tongkang crew yang lain sudah ada diatas tongkang kemudian terdakwa mendengar bahwa Bas Jatuh kemudian saat terdakwa tiba diatas tongkang terdakwa melihat dari lubang mainhall sudah ada 4 orang yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan KKM Sdr. Sdr. SURIANTO ada didalam tangki kapal dalam keadaan pingsan;

- Bahwa setelah melihat bahwa ada 4 orang yaitu Chief Officer Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI dan KKM Sdr. Sdr. SURIANTO ada dalam tangki kapal dalam keadaan pingsan terdakwa memerintahkan abk untuk berjaga dan lainnya mengambil air untuk disiram kepada ke 4 orang tersebut agar bisa sadarkan diri kemudian terdakwa langsung kembali kekapal Tugboat untuk meminta pertolongan kepada kepanduan lewat radio, Kemudian setelah itu terdakwa mencari tali untuk mencoba mengevakuasi crew yang ada didalam tangki kapal tersebut, setelah terdakwa sampai diatas tongkang terdakwa mengikat tali ke tubuh terdakwa dan menggunakan kaos basah yang terdakwa jadikan untuk penutup hidung dan terdakwa mencoba turun untuk menyelamatkan salah satu dari crew, namun sebelum terdakwa turun terdakwa mengingatkan kepada crew jika terdakwa tiba tiba lemas dan pingsan agar terdakwa langsung ditarik keatas. Dan Ketika terdakwa turun kebawah terdakwa merasakan sesak dan sakit serta pusing, saat terdakwa mencoba mengaitkan tali ke KKM Sdr. SURIANTO terdakwa sudah tidak kuat bernafas kemudian sebelum pingsan terdakwa menarik tali untuk memberikan kode agar segera ditarik keatas, dan kemudian terdakwa tidak ingat lagi dan ketika sadar terdakwa sudah berada di Rumah sakit bersama KKM Sdr. SURIANTO, setelah berada dirumah sakit dan sadar baru terdakwa mengetahui bahwa ketiga crew lainnya yaitu Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN, Secoond Officer Sdr. WIBI SANTO PRATAMA, Juru Mudi III Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI sudah meninggal dunia akibat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk SOP secara tertulis memang tidak ada, namun untuk tata kerja dan karena pekerjaan tersebut

Halaman 32 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi maka harus diawasi dengan ketat dalam pelaksanaannya dan seharusnya untuk pekerjaan menguras air dalam tangki tongkang tidak ada yang boleh masuk langsung ke dalam tangki, dan harus menunggu minimal 24 jam / maximal sampai 2 hari 2 malam dan dibantu menggunakan blower untuk sirkulasi udara;

- Bahwa selama tahun 2024 kapal TK. KSP 250.01 sudah dilakukan pengurasan air sebanyak 2 kali, yang pertama dikerjakan di Bangka pada bulan februari 2024 dan dikuras pada bagian tangki kanan depan dan saat itu dilakukan dengan cara yang sama namun saat itu juga terdakwa tidak melakukan pengawasan dengan ketat, pekerjaan diawali dengan rapat dan setelah pompa celup dan blower terpasang terdakwa perintahkan tidak ada yang turun, dan saat pompa sudah kering pompa ditarik dan mainhole kembali ditutup dan selesai dengan aman. Namun untuk yang kedua kalinya dikerjakan di Marunda pada tanggal 28 April 2024 dengan cara yang sama diawali dengan rapat didasarkan dengan laporan Chief Officer yang melakukan pengecekan tongkang yang dalam kondisi miring, namun saat pengerjaan dilakukan dan pompa celup dan blower terpasang semua crew terdakwa perintahkan kembali ke Tugboat, dan tidak lama kemudian diketahui bahwa chief officer sudah pingsan didalam tangki tersebut, dan tidak crew yang melihat chief officer naik kembali ke atas tongkang;

- Bahwa perkiraan yang terdakwa tahu ukuran tangki dari tongkang KSP 250.01 yang dilakukan pengurasan/penyedotan air pada posisi kejadian adalah dengan kedalaman  $\pm$  4,88 meter dan namun untuk panjang dan lebarnya terdakwa kurang tahu;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa ukuran blower yang digunakan adalah ukuran diameter 25 cm dengan daya hisap 1450 HP;

- Bahwa untuk ukuran blower tersebut sudah cukup dengan syarat blower harus dinyalakan selama kurang lebih 2 hari sampai udara / gas yang didalam tangki clear;

- Bahwa tongkang memiliki ukuran 250 Feet dengan panjang 73.15 meter dan lebar 24.38 meter dalam 4.88 meter Draft kosong 0,7 meter dan draft isi 4,2 meter

- Bahwa yang menyebabkan para korban tersebut pingsan dan tidak sadarkan diri dan meninggal dunia adalah karena kekurangan

Halaman 33 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oksigen dan juga mungkin ada gas lainnya yang berbahaya untuk dihirup;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk tugas menguras air didalam tangki tongkang adalah Chief Officer selaku kepala kerja nahkoda sebagai pemimpin tertinggi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula barang bukti berupa yaitu :

- 1 (satu) buah kompresor merk "Lakoni Fresco 130 X
- 7 (tujuh) meter tali fanbelt
- 25 (dua puluh lima) meter tali tambang
- 70 (tujuh puluh) meter kabel roll gulung
- 1 (satu) unit mesin penyedot air merek "Onitsuka" berikut selang sepanjang 10(sepuluh) meter berdiameter 2,5 Inch
- 1 (satu) buah blower / penghisap udara warna hitam
- 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 30
- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 30
- 1 (satu) buah palu bodem berat 10 kg
- 3 (tiga) stel pakaian korban milik, atas nama :
- Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN terdiri dari Kaos pendek warna abu-abu, celana pendek warna biru dongker
- Sdr. WIBI SANTO PRATAMA terdiri dari baju wearpack warna biru dongker, celana pendek warna hitam, kaos lengan pendek warna hitam
- Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI terdiri dari baju wearpack warna merah, celana wearpack warna biru dongker, celana pendek warna biru dongker

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengetahui barang-barang bukti tersebut karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di depan persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan serta barang bukti sebagaimana di uraikan di atas serta setelah mempelajari dengan saksama surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sampailah sekarang Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut yaitu :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada dakwaan didakwa dalam dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati

## Ad.1. "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SUTARYO Bin SURDI sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. "Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah Nahkoda dikapal TB.Sakata Maju 11, yang bertanggung jawab sepenuhnya diatas kapal untuk menjaga

Halaman 35 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keselamatan awak kapal dari kapal berangkat sampai ditempat tujuan dalam keadaan aman dan kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK KSP 205.01, berisi muatan pasir darat dengan rute Jakarta – Belitung dan sebaliknya;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, kapal TB. Sakata Maju 11 menarik TK. KSP 250.01 dari Pelabuhan Mentigi Kabupaten Belitung dengan tujuan Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dengan 11 orang crew kapal yaitu : terdakwa sebagai nahkoda, Mohamad Djainudin sebagai chief officer, Wibi Santo Pratama sebagai second officer, Surianto sebagai KKM, M. Asfihani sebagai masinis II, Reza Thomson Sitompul sebagai masinis III, A. Mappan Yukky sebagai juru mudi 1, Suherman sebagai juru mudi II, Tegar Saputra Sandyardi sebagai juru mudi III, Tri Joko Paripurno sebagai oiler dan Muhammad Ayub sebagai koki;

- Bahwa benar kapal TB. Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 tiba di perairan Marunda pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira 01.00, lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB kapal bersandar di Marunda Center untuk proses bongkar muatan;

- Bahwa benar selanjutnya selesai melakukan bongkar muatan, Mohamad Djainudin selaku chief officer melakukan pengecekan terhadap tongkang (TK KSP 205.01) dan diketahui ada kemiringan pada tongkang, lalu melaporkan hal tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa benar sekira pukul 09.15 WIB, terdakwa mengumpulkan crew kapal dari bagian dek antara lain Mohamad Djainudin sebagai chief officer, Wibi Santo Pratama sebagai second officer, A. Mappan Yukky sebagai juru mudi 1, Suherman sebagai juru mudi II, Tegar Saputra Sandyardi sebagai juru mudi III di Anjungan kapal untuk membahas masalah kemiringan tongkok tersebut, lalu terdakwa memerintahkan agar air didalam tongkang akan dikuras pada saat kapal sudah labuh jangkar dan dalam posisi aman;

- Bahwa benar selanjutnya setelah kapal TB Sakata Maju 11 yang menarik TK. KSP 250.01 berlabuh jangkar sekira pukul 11.00 WIB di Perairan Marunda pada koordinat 06.03.215 S – 106.56.939 E dan sudah berada pada posisi aman, pekerjaan menguras tangki tongkang KSP. 250.01 mulai dilakukan seluruh terdakwa dan crew bagian deck dengan cara menghancurkan semen coran diatas mainhole, dengan menggunakan bodem (palu besar) dan setelah mainhole terbuka lalu pompa celup beserta selang dimasukkan kedalam tangki beserta blower untuk mengeluarkan udara yang ada didalam tangki tersebut;

*Halaman 36 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mainhole tersebut berhasil dibuka terdakwa sudah mencium bau yang sangat menyengat dan berbahaya bagi kesehatan, namun terdakwa tetap meyeruh para crew bagian deck untuk memasukkan pompa celup beserta selang dimasukkan kedalam tangki beserta blower untuk mengeluarkan udara yang ada didalam tangki tersebut, lalu terdakwa memerintahkan untuk pergi dari tongkang tersebut dan naik ke kapal menunggu selesai menyedot air yang di dalam tangki tongkang tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga meninggalkan tangki tongkang untuk beristirahat di atas kapal, tanpa memberikan tanda-tanda bahwa mainhole tersebut dalam keadaan terbuka dan udara dari dalam mainhole sangat menyengat dan berbahaya bagi kesehatan karena mengandung zat Amonia dalam dosis tinggi;
- Bahwa benar selama proses pengurasan air dalam tangki tersebut, terdakwa tidak melakukan pengecekan ulang di sekitar tongkang, hingga sekitar pukul 12.15, terdakwa mendengar teriakan mengatakan Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra dan Surianto jatuh kedalam mainhole, lalu terdakwa sampai diatas tongkang dan melihat dari lubang mainhall sudah ada 4 orang yaitu Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra dan Surianto ada didalam tangki kapal dalam keadaan pingsan;
- Bahwa benar kemudian terdakwa memerintahkan awak kapal yang lain mengambil air untuk disiram kepada ke 4 orang tersebut agar bisa sadar, lalu terdakwa naik kekapal Tugboat untuk meminta pertolongan kepada kepanduan lewat radio. Setelah itu, terdakwa mencari tali mencoba mengevakuasi crew yang ada didalam tangki kapal tersebut, lalu terdakwa mengikatkan tali ke tubuh terdakwa dan menggunakan kaos basah untuk penutup hidung;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mencoba turun untuk menyelamatkan salah satu dari crew, namun sebelum terdakwa turun terdakwa mengingatkan kepada crew yang ada, jika terdakwa tiba tiba lemas dan pingsan agar terdakwa langsung ditarik keatas, namun sampai dibawah terdakwa merasa sesak lalu memberikan kode agar segera ditarik keatas dan saksi Surianto yang terbangun dari pingsan berhasil di tarik keatas;
- Bahwa benar saksi Asfihani selaku Masinis 2 meminta pertolongan menggunakan alat komunikasi Hp milik terdakwa dan sekira pukul 20.11

Halaman 37 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terhadap Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra berhasil di evakuasi dalam kondisi meninggal dunia;

- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda kapal TB. Sakata Maju 11 merupakan pemimpin tertinggi di kapal harus bertanggung jawab penuh terhadap kapal dan keselamatan seluruh awak kapal. Terdakwa sangat mengetahui bahwa jika melakukan pengurusan didalam tangki mainhole terlebih dahulu blower harus dinyalakan selama kurang lebih 2 hari sampai udara/gas yang ada didalam tangki keluar semua baru boleh dilakukan pengurusan air;
- Bahwa benar akibat kealpaan terdakwa menyebabkan korban atas nama Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra meninggal dunia sebagaimana surat keterangan pemeriksaan nomor B/272/RES.9.5/2024/Puslabfor tanggal 07 Mei 2024 menyimpulkan sampel darah milik atas nama alm Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra terdeteksi AmoniaMenimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh bagian inti delik (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum yang akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, baik alasan pembenar, maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa adalah subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas pebuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak

Halaman 38 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi juga untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta sebagai sarana untuk mencegah (tujuan preventif) supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacamnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat kealpaan terdakwa menyebabkan korban atas nama Mohamad Djainudin, Wibi Santo Pratama, Tegar Saputra meninggal Dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap serta ditahan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan Terdakwa berpotensi melarikan diri, berpotensi mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa akan diperintahkan tetap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut di atas akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 359 KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum yang berhubungan perkara ini.

Halaman 39 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SUTARYO Bin SURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kompresor merk "Lakoni Fresco 130 X,
  - 7 (tujuh) meter tali fanbelt,
  - 25 (dua puluh lima) meter tali tambang,
  - 70 (tujuh puluh) meter kabel roll gulung,
  - 1 (satu) unit mesin penyedot air merek "Onitsuka" berikut selang sepanjang 10 (sepuluh) meter berdiameter 2,5 Inch,
  - 1 (satu) buah blower / penghisap udara warna hitam,
  - 1 (satu) buah kunci ring pass ukuran 30,
  - 1 (satu) buah kunci shock ukuran 30,
  - 1 (satu) buah palu bodem berat 10 kg,

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 3 (tiga) stel pakaian korban milik, atas nama :
  - Sdr. MOHAMAD DJAINUDIN terdiri dari Kaos pendek warna abu-abu, celana pendek warna biru dongker,
  - Sdr. WIBI SANTO PRATAMA terdiri dari baju wearpack warna biru dongker, celana pendek warna hitam, kaos lengan pendek warna hitam,
  - Sdr. TEGAR SAPUTRA SANDYARDI terdiri dari baju wearpack warna merah, celana wearpack warna biru dongker, celana pendek warna biru dongker,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 26 September 2024,

Halaman 40 dari 41 Halaman Putusan Nomor 653//Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Franky Ray Kairupan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Franky R. Kairupan, S.H., M.H.